



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk:

- a. menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. bab i berisi pendahuluan;
 - b. bab ii berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab iii berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. bab iv berisi Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab v berisi penutup.
- (2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:
 - a. Lampiran I : Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Lampiran III : Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Lampiran V : Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Lampiran VI : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - g. Lampiran VII : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Lampiran VIII : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. Lampiran IX : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

- j. Lampiran X : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. Lampiran XI : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
- l. Lampiran XII : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Lampiran XIII : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- n. Lampiran XIV : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- p. Lampiran XVI : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- q. Lampiran XVII : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Lampiran XVIII : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- s. Lampiran XIX : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- t. Lampiran XX : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- u. Lampiran XXI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. Lampiran XXII : Dinas Pendidikan;

- w. Lampiran XXIII : Kecamatan Tuban;
- x. Lampiran XXIV : Kecamatan Merakurak;
- y. Lampiran XXV : Kecamatan Semanding;
- z. Lampiran XXVI : Kecamatan Palang;
- aa. Lampiran XXVII : Kecamatan Jenu;
- ab. Lampiran XXVIII : Kecamatan Bancar;
- ac. Lampiran XXIX : Kecamatan Jatirogo;
- ad. Lampiran XXX : Kecamatan Bangilan;
- ae. Lampiran XXXI : Kecamatan Grabagan;
- af. Lampiran XXXII : Kecamatan Senori;
- ag. Lampiran XXXIII : Kecamatan Kenduruan;
- ah. Lampiran XXXIV : Kecamatan Montong;
- ai. Lampiran XXXV : Kecamatan Kerek;
- aj. Lampiran XXXVI : Kecamatan
Tambakboyo;
- ak. Lampiran XXXVII : Kecamatan Singgahan;
- al. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Parengan;
- am. Lampiran XXXIX : Kecamatan Soko;
- an. Lampiran XL : Kecamatan Rengel;
- ao. Lampiran XLI : Kecamatan Plumpang;
dan
- ap. Lampiran XLII : Kecamatan Widang.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
 - b. menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang diukur melalui kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdapat perubahan nomenklatur Program Perangkat Daerah, namun tidak mengubah substansi, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan penyesuaian tanpa mengubah indikator Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan cukup dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian pengampu urusan dengan tetap mempertahankan indikator Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada substansi yang dirumuskan; dan
 - d. terjadi perubahan pada RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah atau Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Renstra Perangkat Daerah berlaku sampai dengan Tahun 2030; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi untuk menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebelum ditetapkan Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 107

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI
TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
TUBAN
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN TUBAN
KABUPATEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Renstra Kecamatan Tuban 2025-2029 Sebagai Berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
-

Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
-

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Seri D Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor
-

- 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Seri D Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
-

Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2025-2029. Renstra perangkat daerah juga sebagai acuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tuban yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra Kecamatan Tuban tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tuban;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah periode Renstra sebelumnya berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah.
2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi pedoman kerja Kecamatan Tuban, sehingga dapat tercipta sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat daerah.
3. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang jelas, terukur, dan realistis. Hal ini berguna sebagai ukuran keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Tuban disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar hukum Penyesuaian
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Kecamatan Tuban. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian Subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Pentahapan Pembangunan dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
 - (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.
 - (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
-

1. CAMAT

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat memiliki fungsi:

- a. perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - e. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
 1. penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; dan
 2. penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan.
 - h. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - i. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - j. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - l. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
 - m. penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
-

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas :

Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumahtangga;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas keprotokolan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas yang menyangkut hukum dan kehumasan;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
- i. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- j. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- l. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Camat;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan membawahi dan mengkoordinasikan :

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

SUB BAGIAN UMUM

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan di bidang administrasi umum, sarana/prasarana, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Fungsi :

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan pengelolaan tata usaha dan kearsipan;
-

- b. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- d. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- e. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tata usaha keuangan dan anggaran belanja;
- f. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan;
- g. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- h. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Tugas : Menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyiapan dan penyediaan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan program;
 - b. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang;
 - c. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi program kegiatan dan pelaporan;
 - d. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - e. Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan tugas - tugas ketatalaksanaan;
 - f. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
 - g. Penyiapan dan penyediaan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - i. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris Kecamatan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Fungsi :

1. Penyiapan dan penyediaan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang pemerintahan;
 2. Penyiapan dan penyediaan bahan evaluasi di bidang pemerintahan;
 3. Penyediaan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan;
 4. Penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 5. Penyediaan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 6. penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 7. Penyediaan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 8. Penyediaan bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 9. Penyiapan dan penyediaan bahan fasilitasi pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa;
 10. Penyediaan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembantuan pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU);
 11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 12. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyediaan bahan pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Penyediaan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Penyediaan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Penyediaan bahan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan laporan / pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Penyediaan bahan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. Penyediaan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - c. Penyediaan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyediaan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
-

- e. Penyediaan bahan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
- f. Penyediaan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- g. Pelaksanaan laporan / petanggungjawaban kepada Camat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi bantuan sosial/keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olah raga serta peranan wanita;
- b. Penyediaan bahan koordinasi pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Penyediaan bahan laporan bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- e. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Tugas : Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pelayanan umum.

Fungsi :

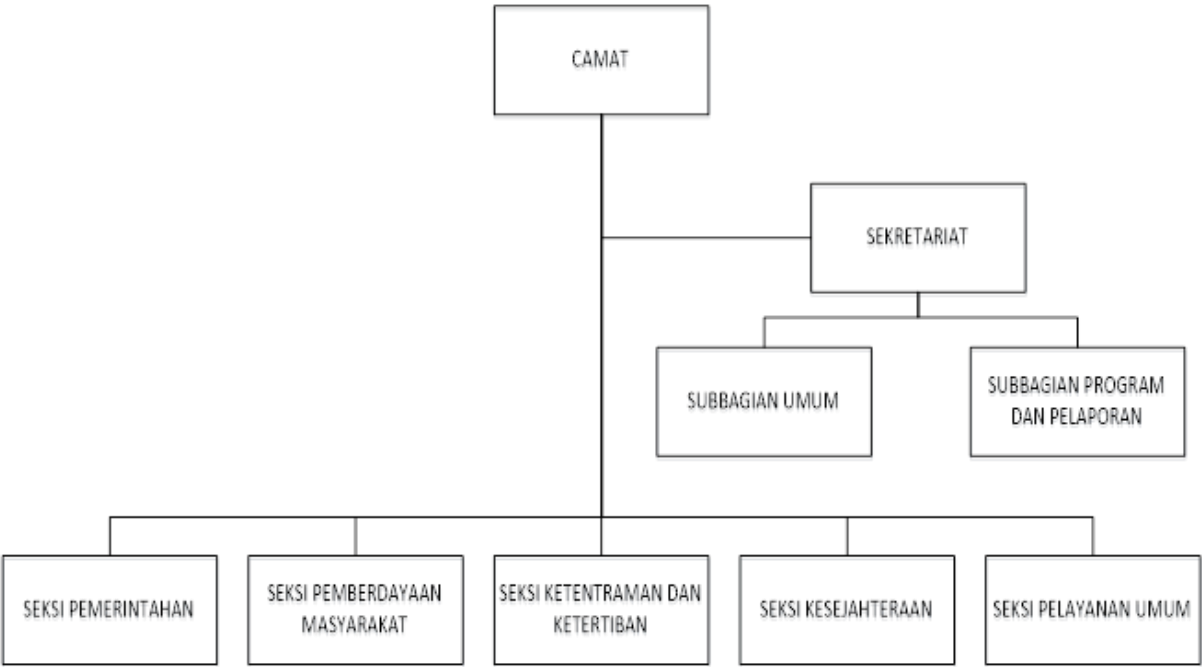
- a. Penyediaan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang pelayanan umum dan perizinan;
- b. Penyediaan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Penyediaan bahan sosialisasi perizinan;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Penyediaan bahan laporan pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- g. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksana tugas dan fungsinya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar instansi dalam daerah maupun luar daerah. Adapun Struktur organisasi Kecamatan Tuban berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN TUBAN



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kecamatan Tuban termasuk 14 Kelurahan sampai dengan Juli 2025 sebanyak 70 (Tujuh Puluh) orang. Rincian jumlah pegawai Kecamatan Tuban Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 2.1 Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Pembina Tk.I (IV/b)	S 1	PNS
2	Sekretaris Camat	0	-	-	-
3	Kasi Pemerintahan	1	Pembina (IV/a)	S 2	PNS
4	Kasi Pelayanan Umum	1	Penata Muda Tk.I (III /b)	DIII	PNS
5	Kasi Pemberdayaan	1	Penata (III/c)	S 1	PNS
6	Kasi Kesejahteraan	1	Penata (III/c)	S 2	PNS
7	Kasi Ketentraman dan	1	Pembina (IV/a)	S 2	PNS
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	SLTA	PNS
9	Kasubag Program dan Pelaporan	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S 1	PNS
10	Lurah	5	Penata Tk. I (III/d)	S1	PNS
11	Lurah	6	Penata (III/c)	S1	PNS
12	Sekretaris Kelurahan	3	Penata Tk. I (III/d)	S1	PNS
13	Sekretaris Kelurahan	4	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	PNS
14	Kasi Pemerintahan dan	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	PNS
15	Kasi Pemerintahan dan	9	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	PNS
16	Kasi Ketentraman dan	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	PNS
17	Kasi Kesejahteraan dan	1	Pembina (IV/a)	S 2	PNS
18	Kasi Kesejahteraan dan	2	Penata Tk. I (III/d)	S1	PNS
19	Kasi Kesejahteraan dan	1	Penata (III/c)	S 2	PNS
20	Kasi Kesejahteraan dan	4	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	PNS
21	Staf	13	Penata Muda (III/a)	S1, SLTA	PNS
22	Staf	6	Pengatur Tk 1 (II/d)	SLTA	PNS
23	Staf	1	Pengatur (II/c)	DIII	PNS
24	Staf	2	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	SMA	PNS
25	Staf	2	Golongan 9	S1	P3K
26	Staf	1	Golongan 7	DIII	P3K
27	Staf	11	Golongan 5	SLTA	P3K
28	Staf	9		S1	NON
29	Staf	8		SLTA	NON
30	Staf	1		SD	NON
	JUMLAH	26			

b.

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	5	5 %
2	Sarjana	49	49 %
3	Sarjana Muda	4	4 %
3	SLTA	40	40 %
4	SLTP	0	0 %
5	SD	1	1 %
	Jumlah	99	100%

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	3
3	Penata Tingkat I	III/d	12
4	Penata	III/c	10
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	21
6	Penata Muda	III/a	13
7	Pengatur Tingkat I	II/d	6
8	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	0
11	Juru Tingkat I	I/d	0
12	Juru	I/c	0
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
14	Juru Muda	I/a	0
15	P3K	IX	2

16	P3K	VII	1
17	P3K	V	11
18	PPNPN	-	16
	Jumlah		99

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	47	98 %

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	62	62 %
2	Perempuan	37	37 %
	Jumlah	99	100 %

2.2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Tuban sampai akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor

NO	JENIS	BANYAKNYA	SATUAN	KONDISI	
				RUSAK	BAIK
1	Gedung kantor	73	Unit		73
2	Rumah dinas Camat	1	Unit		1
3	Pendopo	1	Unit		1
4	Mushola	1	Unit		1

NO	JENIS	BANYAKNYA	SATUAN	KONDISI	
				RUSAK	BAIK
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit		1
6	Kendaraan roda 2 (dua)	68	Buah	11	57
7	Printer	53	Unit		53
8	Televisi	6	Buah	2	4
9	Meja Kerja	112	Buah	15	97
10	Kursi kerja	118	Buah	17	111
11	Meja rapat	44	Buah		44
12	Pesawat telepon	5	Buah	5	
13	Buffet	3	buah		3
14	Felling Cabinet Besi	6	Buah	1	5
15	Almari	50	Buah		50
16	Personal Komputer	74	unit		74
17	Pendingin Ruangan (AC)	15	unit		15

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.7 (TC.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Ralisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					90	91	93,44	94,44		92,15	92,44	90,52	90,96		102,39 %	101.58 %	97%	96,35
2	Tingkat kenaikan desa yang meningkat indeks ketahanan ekonominya				n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	66,67 %	79%	79%	n/a	n/a	66,67%	79%	79%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)																		
	Nilai AKIP Kecamatan Tuban				n/a	79	78	81,04	80,50	n/a		78,35	81	81	n/a	101,76 %	100%	101%	100,62 %

Tabel 2.8 (TC.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		14.269.187.097	16.085.001.142	15.106.842.719	16.214.018.240		11.319.341.880	12.084.012.776	13.287.429.418	13.289.912.600		79.33 %	75.13 %	87.96 %	81.97%
Kegiatan Perencanaan,Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		21.747.000	45.290.450	43.410.000	46.112.000		10.728.000	37.492.264	29.730.250	40.963.150		49.33 %	82.78 %	68.49 %	88.83%
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.717.450	31.930.000	43.274.500			23.655.514	24.587.500	24.587.500			79.60 %	77.00 %	56.82%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.975.000	5.030.000				4.964.500	4.650.500				99.79 %	92.46 %	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD			3.098.000	2.975.000				2.360.000					76.18%	0.00%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.500.000	3.475.000	2.837.500			6.512.250	492.250	2.380.000			86.83%	14.17%	83.88%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.829.997.124	15.326.147.884	13.499.863.146	15.126.533.043		10.011.460.480	11.390.826.310	11.803.501.974	12.263.643.412		78.03%	74.32%	87.43%	81.07%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.314.340.844	12.418.506.986	14.108.685.563			10.434.706.506	10.827.260.190	11.285.678.151			72.90%	87.19%	79.99%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.011.807.040	1.081.356.160	1.081.356.160			956.119.804	976.241.784	976241784			94.50%	90.28%	90.28%
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah				108.150.000					99.496.500					92.00%	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				108.150.000					99.496.500					92.00%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.783.150	140.354.970	195.848.710	162.210.330		2.195.500	126.951.167	170.787.430	141.507.950		78.89%	90.45%	87.20%	87.24%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.662.500	5.157.900	3.535.200			2.573.000	4.957.600	3.462.200			96.64%	96.12%	97.94%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.017.600	34.651.500	26.312.820			22.363.700	30.915.700	19.752.500			93.11%	89.22%	75.07%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			66.482.900	57.756.300	59.973.930			66.044.500	51633000	48.863.000			99.34%	89.40%	81.47%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			18.000.000	18.968.000	14.999.780			12.065.000	14.135.250	14.870.250			67.03%	74.52%	99.14%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2.700.000	3.375.000	2.994.600			2.640.000	2940000	2.940.000			97.78%	87.11%	98.18%
Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26.491.970	75.940.010	54.394.000			21.264.967	66.205.880	51.620.000			80.27%	87.18%	94.90%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		57.573.717	94.421.288	62.065.034	73.800.940		43.309.008	70.795.048	62.065.034	61.135.808		75.22%	74.98%	100.00%	82.84%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			63.511.088	39.179.534	39.941.000			45.396.548	39.179.534	32.667.308			71.48%	100.00%	81.79%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.700.000	2.500.000	6.343.230			7.215.000	2.500.000	6.275.000			93.70%	100.00%	98.92%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			23.210.200	20.385.500	27.516.710			18.183.500	20.385.500	22.193.500			78.34%	100.00%	80.65%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.757.086	549.386.650				45.034.700	549.386.650				98.42%	100.00%	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.757.086	359.339.200				45.034.700	359.339.200				98.42%	100.00%	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				202.680.000					190.047.450					93.77%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30.262.850	478.786.550	584.925.600	733.443.197		14.360.635	457.947.987	572.461.580	711.090.480		47.45%	95.65%	97.87%	96.95%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			31.084.050	30.055.200	49.563.597			20.484.987	23.709.380	41.474.080			65.90%	78.89%	83.68%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel					14.919.600					10.650.000					71.38 %
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											12.360.000				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya			435.342.500	535.670.400	839.775.499			431.713.000	532.162.200	695.137.995			99.17%	99.35%	82.78 %
Program Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			982.567.916	997.992.687	8.311.550			795.247.539	894.962.813	7.311.550			80.94%	89.68%	87.97 %
Kegiatan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		5.937.500	14.687.500	40.698.550	8.311.550		5.140.000	10.187.500	36.639.750	7.311.550		86.57%	69.36%	90.03%	87.97 %

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha			14.687.500	40.698.550	831.463.949			10.187.500	36.639.750	687.826.445			69.36%	90.03%	82.72%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan		909.940.534	967.880.416	957.294.137	957.294.137		640.069.942	785.060.039	858.323.063	858.323.063		70.34%	81.11%	89.66%	89.66%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			967.880.416	957.294.137	10.125.473.116			785.060.039	858.323.063	9.818.964.542			81.11%	89.66%	96.97%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		6.673.803.046	10.043.439.163	9.845.089.987	71.810.570		5.047.716.297	8.814.218.980	9.642.034.450	59.121.500		75.63%	87.76%	97.94%	82.33%
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa		11.952.800	30.120.100	140.596.800	71.810.570		9.770.000	15.133.000	63.252.900	59.121.500		81.74%	50.24%	44.99%	82.33%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			30.120.100	140.596.800	10.053.662.546			15.133.000	63252900	9.759.843.042			50.24%	44.99%	97.08%
Kegiatan Pemberdayaan kelurahan		6.661.850.246	10.013.319.063	9.704.493.187	7.739.907.248		5.037.946.297	8.799.085.980	9.578.781.550	7.656.153.142		75.62%	87.87%	98.70%	98.92%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			8.010.188.773	8.734.436.737	2.313.755.298			7.313.010.730	8.671.803.200	2.103.689.900			91.30%	99.28%	90.92%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.003.130.290	970.056.450	343.293.760			1.391.273.250	906.978.350	338.432.700			69.45%	93.50%	98.58%
Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum			19.999.990	2.720.000	343.293.760			19.887.800		338.432.700			99.44%	0.00%	98.58%
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		62.244.000	19.999.990	2.720.000	285.007.760		52.022.692	19.887.800		280.150.000		83.58%	99.44%	0.00%	98.30%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			19.999.990	2.720.000	58.286.000			19.887.800		58.282.700			99.44%	0.00%	99.99%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			371.939.500	545.138.300	256.115.000			308.282.000	514.517.250	230.655.000			0.08%	94.38%	90.06%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		221.975.000	371.939.500	545.138.300	256.115.000		185.500.000	308.282.000	514.517.250	230.655.000		83.57%	0.08%	94.38%	90.06%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			249.751.000	272.625.000	246.116.000			237.240.000	252.361.250	230.655.000			94.99%	92.57%	93.72%
Sub Kegiatan Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			14.316.000	148.731.800				12.075.000	145.376.000				84.35%	97.74%	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum			54.572.500	123.781.500				43.640.000	116.780.000				79.97%	94.34%	

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 0	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			53.300.000		535.569.740					534.114.000			0.00 %		99.73 %
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			88.978.200	168.800.000	535.569.740			83.246.700	161.155.000	534.114.000			93.56 %	95.47 %	99.73 %
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum		1.204.264.279	88.978.200	168.800.000	535.569.740		865.868.000	83.246.700	161.155.000	534.114.000		71.90 %	93.56 %	95.47 %	99.73 %

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia			88.978.200	168.800.000				83.246.700	161155000				93.56%	95.47%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a		14.269.187.097	16.085.001.142	15.106.842.719	16.214.018.240		11.319.341.880	12.084.012.776	13.287.429.418	13.289.912.600		79.33%	75.13%	87.96%	81.97%
Kegiatan Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		21.747.000	45.290.450	43.410.000	46.112.000		10.728.000	37.492.264	29.730.250	40.963.150		49.33%	82.78%	68.49%	88.83%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.717.450	31.930.000	43.274.500			23.655.514	24.587.500	24.587.500			79.60%	77.00%	56.82%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.975.000	5.030.000				4.964.500	4.650.500				99.79%	92.46%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD			3.098.000	2.975.000				2.360.000					76.18%	0.00%	

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tuban sebagaimana program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang instansi, terdiri dari Aparatur Internal Pemerintah Kabupaten Tuban dan masyarakat/stakeholder. Adapun sasaran layanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tuban kepada masing-masing kelompok sasaran layanan adalah sebagai berikut:

1. Aparatur Internal Pemerintah Kabupaten Tuban
 - a. Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
 - b. koordinasi dan sinergitas implementasi perencanaan pembangunan;
 - c. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan.
2. Masyarakat/stakeholder
 - a. Pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan
 - b. Penumbuhan inovasi di Masyarakat
3. Desa/Kelurahan/Lembaga desa
 - a. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBdes / Dankel
 - b. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan desa
 - c. Supervisi dan Evaluasi, laporan desa program pembangunan Desa/Kelurahan

2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Analisis permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Tuban, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tuban :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
 2. Tuntutan masyarakat atas kualitas dan sarana prasana pelayanan publik kecamatan dan Desa yang lebih baik dan memadai memudahkan Masyarakat untuk mengakses pelayanan;
 3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
-

- 4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan penyakit masyarakat, narkoba, judi dll) yang belum optimal;
- 5. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
- 6. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025- 2029 dengan RPJMN 2025-2029

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Tuban dan RPJMN diidentifikasi melalui penyajian visi, misi, arah kebijakan pembangunan dalam Asta Cita prioritas pembangunan nasional. Terdapat empat lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis antara lain:

- 1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
- 2. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
- 3. Kebijakan Pembangunan prioritas pembangunan nasional. Prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita RPJMN 2025- 2029 dapat dilihat di gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan



Sumber : Bappenas, 2025

B. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025– 2029, masalah pembangunan strategis daerah diselaraskan dengan masalah pembangunan strategis provinsi Jawa Timur. Penelaahan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah strategis regional yang tercakup dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dan masalah strategis lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Tuban. Sebagai upaya untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, maka akan diselaraskan Visi dan Misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tuban dengan RPJMD Jawa Timur dengan. Adapun visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

Gambar 2.2.2 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

Visi: “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025

C. Visi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 yang diemban Kabupaten Tuban yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2024. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban adalah: “Tuban Mandiri, Maju, Sejahtera, dan

Berkelanjutan”. Visi tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Tuban yang sangat dinamis dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor. Oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta hasil telaah terhadap Visi RPJPD Kabupaten Tuban 2025– 2045 dirumuskan sebuah visi pembangunan yang menggambarkan citacita masyarakat Kabupaten Tuban di masa depan. Cita-cita ini mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, maju, adil, makmur, dan sejahtera dalam suatu tatanan sosial yang demokratis, religius, serta menjunjung tinggi nilai estetika dan prinsip keberlanjutan. Visi dan Misi yang ditetapkan dalam dokumen ini berperan sebagai pondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Tuban dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban tahun 2025- 2029 adalah: “Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan” Visi ini memiliki dua poin penting dalam proses membangun daerah yaitu pendekatan (*Approach*) dan harapan (*Vision*). Poin pertama yaitu Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, dan Lanjutkan adalah pendekatan pembangunan yang tepat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “Sejahtera”, “Berkeadilan”, “Berbudaya”, dan Berkelanjutan”. Secara substansi, penjelasan dari berbagai pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Pokok Visi “Mbangun Deso Noto Kutho” ini merupakan satu kesatuan pendekatan pembangunan. Hal tersebut menggambarkan tekad dan komitmen pemerintah daerah untuk membangun desa secara menyeluruh dan menata kawasan perkotaan secara terpadu, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian lokal, dan menciptakan tata ruang wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. Makna dari visi ini adalah bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus dimulai dari basis masyarakat di desa dengan
-

mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang merata. Seiring dengan itu, “Visi Noto Kutho” berarti bahwa kawasan perkotaan perlu ditata dan dikembangkan agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, teratur, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, “Mbangun Deso Noto Kutho” mencerminkan semangat pembangunan yang seimbang, berkeadilan, berkelanjutan, dan partisipatif, yang mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

2. Makna pokok visi “Kolaborasi” dalam visi Bupati Tuban mengandung arti bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral semata, melainkan harus melibatkan kerja sama yang erat antar seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi di sini mencakup sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan seluruh elemen sosial lainnya. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya, mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program daerah. Dengan semangat kolaborasi, pembangunan Kabupaten Tuban diharapkan mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) di tengah masyarakat, memperkuat partisipasi publik, dan mendorong terciptanya inovasi bersama untuk mewujudkan Tuban yang sejahtera, berkeadilan, berbudaya, dan berkelanjutan.
 3. Sedangkan arti pokok visi “Inovasi” dalam visi Bupati Tuban mencerminkan semangat untuk terus menghadirkan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Inovasi dimaknai sebagai upaya untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif, efisien, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan daerah serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi, Kabupaten Tuban diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun ekosistem pemerintahan dan ekonomi yang dinamis dan kompetitif. Inovasi juga menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, dan peningkatan nilai tambah bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.
 4. Pokok visi “Karya” menggambarkan “hasil nyata” dari proses pembangunan yang dilandasi kolaborasi dan inovasi. Karya merupakan bentuk pengabdian dan prestasi bersama seluruh komponen masyarakat Tuban dalam mendorong perubahan positif di berbagai bidang. Pemerintah
-

daerah berkomitmen untuk menggerakkan seluruh potensi daerah agar menghasilkan karya-karya pembangunan yang berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap karya pembangunan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan di masa depan.

5. Makna dari pokok visi "Lanjutkan" menjadi seruan untuk menjaga kesinambungan program dan capaian pembangunan yang telah dirintis pada periode sebelumnya. Kata ini mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Tuban harus berlandaskan pada semangat konsistensi dan keberlanjutan, dengan tetap melakukan evaluasi, perbaikan, serta penyempurnaan terhadap program-program strategis daerah. Melalui prinsip "Lanjutkan," diharapkan tidak terjadi stagnasi atau pemborosan sumber daya akibat pergantian kebijakan yang tidak berkesinambungan. Sebaliknya, pembangunan diarahkan untuk terus bergerak maju dengan mengoptimalkan capaian yang telah diraih, memperkuat fondasi pembangunan, dan menyesuaikan langkah-langkah strategis agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.
 6. Konsep dalam pokok visi "Sejahtera" menggambarkan kondisi masyarakat yang tercukupi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Kesejahteraan ini tercermin dalam peningkatan pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta berbagai indikator lain seperti akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang optimal. Pembangunan yang diusung dalam visi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi (*growth*) semata, tetapi juga menekankan pemerataan (*equality*). Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses serta kualitas layanan pembangunan yang merata dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Tuban diarahkan untuk memiliki perekonomian yang semakin kuat dengan produk-produk unggulan lokal yang kompetitif serta lingkungan usaha yang kondusif bagi pelaku bisnis dan investor. Pembangunan juga didukung oleh infrastruktur wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
 7. Pokok visi "Berkeadilan" mencerminkan komitmen Kabupaten Tuban dalam mengurangi ketimpangan sosial, ekonomi, dan wilayah, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan yang lebih merata. Dalam visi ini,
-

pembangunan diarahkan untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung serta wilayah yang masih tertinggal, guna memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai peluang dan layanan. Prinsip keadilan juga diterapkan dalam peningkatan kesetaraan gender serta penguatan ekonomi yang inklusif, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Visi "Berkeadilan" menegaskan bahwa manfaat pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tuban tanpa pengecualian. Dengan semangat *no one left behind*, visi ini memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan dan kemajuan daerah.

8. Pokok Visi "Berbudaya" mengacu pada konsep pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan teknologi, tetapi juga mengutamakan pelestarian, penghormatan, serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan nasional. Pendekatan ini menekankan bahwa modernisasi harus berjalan selaras dengan identitas budaya masyarakat, sehingga warisan budaya dapat terus lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan yang berbudaya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi dan tradisi, di mana kearifan lokal tetap menjadi landasan dalam proses pembangunan. Nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti gotong royong, adat istiadat, dan norma sosial, harus tetap dijaga agar tidak luntur oleh arus globalisasi. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga memperkuat karakter, jati diri, dan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya sendiri. Selain itu, visi ini juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan berbasis budaya. Dengan memanfaatkan seni, tradisi, dan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan, suatu daerah dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, berkelanjutan, serta memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.
 9. Visi pembangunan yang "berkelanjutan" mengacu pada upaya menciptakan kemajuan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kesejahteraan sosial tetap terjaga bagi generasi mendatang. Prinsip utama dari pembangunan ini adalah
-

menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif dimasa depan. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat. Aspek keberlanjutan sosial menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi bagi seluruh warga. Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, serta perlindungan ekosistem menjadi bagian integral dalam upaya mempertahankan keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan juga mengedepankan inovasi dan teknologi ramah lingkungan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis sumber daya, dan degradasi lingkungan. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan selaras dengan keseimbangan alam. Selain itu, keberlanjutan antar generasi menjadi bagian penting dari visi ini, dengan penerapan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dengan menerapkan visi pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat jangka panjang, sehingga generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap lingkungan yang sehat, ekonomi yang stabil, serta masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

D. Misi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tuban, maka kinerja kecamatan memiliki peranan dalam menunjang pencapaian kinerja daerah pada Misi 2 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

1. Misi ke 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Tujuan : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil dan berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian desa;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, kesempatan berusaha dan produktivitas tenaga kerja; dan
- 3) Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.

Dengan Indikator : Persentase Desa yang naik nilai indeks desanya

2. Misi ke 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Menguatkan Sistem Pengawasan yang Efektif.

Tujuan : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Sasaran :

- 1) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan
- 2) Terwujudnya kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

2.2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

A. Isu Strategi Pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu-isu strategis yang berasal dari kondisi internal (permasalahan pembangunan daerah) maupun eksternal (isu strategis internasional, nasional, regional/provinsi Jawa Timur) serta telaahan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Tuban, maka dapat

dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan fundamental ekonomi dengan transformasi struktural ekonomi, yaitu hilirisasi sektor pertanian (dalam arti luas) menuju sektor yang memberikan nilai tambah tinggi yang disertai dengan pengendalian penduduk.

Dalam rangka memperkuat fondasi perekonomian nasional dan daerah secara berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan fundamental ekonomi melalui transformasi struktural. Transformasi ini diarahkan pada hilirisasi sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi, khususnya industri pengolahan dan jasa berbasis sumber daya lokal. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mendorong diversifikasi produk, serta memperluas akses pasar domestik dan global. Upaya ini juga bertujuan menciptakan kesempatan kerja berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Untuk mendukung keberhasilan transformasi tersebut, pengendalian jumlah dan persebaran penduduk perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan, guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kapasitas daya dukung lingkungan, dan pemerataan hasil pembangunan antar wilayah.

2. Peningkatan produktifitas sektor ekonomi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah, khususnya yang berbasis potensi lokal/pertanian, baik on farm maupun off farm.

Peningkatan produktivitas sektor ekonomi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Tuban, strategi ini diarahkan melalui peningkatan produksi dan penciptaan nilai tambah, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tumbuh di sekitar sektor tersebut. Peningkatan produktivitas dilakukan secara menyeluruh, baik pada kegiatan on farm (usaha budidaya dan produksi primer) maupun off farm (pengolahan hasil, pemasaran, distribusi, dan jasa pendukung lainnya). Pendekatan ini mencakup penguatan kapasitas petani dan pelaku usaha, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan infrastruktur pendukung (seperti irigasi, jalan usaha tani, dan pusat pengolahan hasil), serta pengembangan kelembagaan ekonomi

masyarakat. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal, diharapkan dapat tercipta nilai tambah yang lebih tinggi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Selain itu, pengembangan sektor berbasis lokal ini juga menjadi landasan penting dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor eksternal yang kurang stabil.

3. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya yang berpendapatan rendah - petani, nelayan, pembudidaya. Peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah seperti petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, merupakan prioritas strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Tuban.

Kelompok ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga ekosistem lokal, dan menopang aktivitas ekonomi perdesaan. Namun demikian, mereka masih menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, pasar, dan informasi, serta tingkat produktivitas yang belum optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi melalui berbagai intervensi, antara lain pelatihan dan pendampingan usaha, pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan, penyediaan sarana produksi yang terjangkau, serta penguatan akses terhadap pasar dan rantai nilai. Selain itu, perlindungan sosial dan mitigasi risiko usaha, seperti asuransi pertanian dan perlindungan harga komoditas, juga perlu diperkuat guna menciptakan stabilitas pendapatan. Dengan pendekatan yang terpadu dan berbasis potensi lokal, diharapkan kesejahteraan kelompok rentan ekonomi ini dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4. Transformasi struktural perekonomian yang SEIMBANG: pergeseran kontribusi produksi per sektor DISERTAI/SEIRING dengan kontribusi tenaga kerja per sektor; Perluasan investasi, khususnya yang membuka kesempatan kerja; Memanfaatkan bonus demografi dengan penyediaan lapangan kerja serta SDM yang sesuai (link and matched kompetensi TK dengan pasar TK), khususnya di sektor ekonomi yang memberikan nilai tambah dan multiplier effect tinggi.
-

Transformasi struktural perekonomian yang seimbang menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global maupun nasional. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh pergeseran kontribusi produksi dari sektor-sektor primer menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi seperti industri pengolahan dan jasa, tetapi juga harus seiring dengan pergeseran komposisi tenaga kerja secara proporsional ke sektor-sektor tersebut. Artinya, peningkatan kontribusi sektor tertentu terhadap PDRB daerah perlu dibarengi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor yang sama, sehingga transformasi ekonomi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga langsung menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung proses transformasi tersebut, perluasan investasi menjadi agenda prioritas, khususnya investasi yang bersifat padat karya, berorientasi pada industri hilir, dan berbasis potensi lokal. Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru tidak hanya mempercepat pergeseran struktural, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pemanfaatan bonus demografi yang sedang dialami Kabupaten Tuban dan Indonesia secara umum. Untuk memaksimalkan manfaat dari bonus demografi, pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (*link and match* antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja). Hal ini dapat dicapai melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis permintaan pasar, pengembangan pusat-pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kawasan industri dan kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya, serta sinergi antara dunia pendidikan, pelaku usaha, dan pemerintah. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi serta efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, logistik, energi, serta ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, transformasi struktural diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi Kabupaten Tuban dalam jangka panjang.

5. Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi (industri, perdagangan dan jasa) berbasis sektor pertanian dan penyediaan infrastruktur wilayah pendukungnya; Percepatan Pembangunan desa/implementasi pembangunan kewilayahan dengan prioritas wilayah "terbelakang"

Pengembangan usaha bernilai tambah tinggi berbasis sektor pertanian menjadi strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tuban. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan industri, perdagangan, dan jasa yang terintegrasi dengan sektor pertanian (dalam arti luas), melalui pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan menjadi produk olahan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan usaha-usaha ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha lokal, tetapi juga untuk memperkuat rantai nilai dari hulu ke hilir serta membuka peluang pasar yang lebih luas, baik domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah menjadi faktor pendukung yang sangat krusial, mencakup jaringan jalan produksi, irigasi, pasar hasil pertanian, sentra pengolahan, gudang penyimpanan, serta sarana transportasi dan logistik yang terintegrasi antarwilayah. Di sisi lain, percepatan pembangunan desa dan implementasi pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan menjadi kunci dalam menurunkan kesenjangan antardaerah dan mendorong pemerataan hasil pembangunan. Pembangunan difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih tergolong tertinggal, terluar, dan terisolasi, dengan pendekatan terpadu yang mengombinasikan penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pemberian prioritas kepada wilayah "terbelakang" ini juga menjadi bentuk afirmasi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan yang berbasis potensi lokal dan pemerataan wilayah dapat berjalan secara seimbang dan saling menguatkan, menuju visi Tuban yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

6. Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar pendukungnya;

Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan manusia yang

berkualitas dan berkeadilan di Kabupaten Tuban. Layanan dasar yang dimaksud meliputi akses terhadap pendidikan yang layak dan merata, layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta perlindungan sosial dan layanan sosial lainnya yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh seberapa besar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan layanan esensial yang menjadi hak dasar mereka. Dalam rangka mendukung percepatan pemenuhan layanan tersebut, diperlukan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, merata, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan (sekolah, laboratorium, dan ruang kelas layak), fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu, rumah sakit rujukan), jaringan air bersih dan sanitasi, sistem drainase lingkungan, listrik desa, serta infrastruktur penunjang mobilitas seperti jalan dan transportasi antarwilayah. Penyediaan infrastruktur ini juga harus memperhatikan aspek aksesibilitas bagi kelompok marjinal dan wilayah terpencil, termasuk dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Pemerintah Kabupaten Tuban berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan layanan dasar secara adil dan setara sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Integrasi antara kebijakan sektoral, pendekatan kewilayahan, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem layanan dasar yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

7. Peningkatan ketahanan sosial (ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, perlindungan anak, pembangunan kebudayaan)

Peningkatan ketahanan sosial merupakan komponen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah dan memperkuat daya lenting masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Kabupaten Tuban, penguatan ketahanan sosial diarahkan melalui upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penguatan kohesi sosial antarwarga. Hal ini mencakup pengembangan sistem keamanan berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas aparaturnya penegak

ketertiban, dan penguatan kelembagaan perlindungan masyarakat (linmas) yang terintegrasi dengan sistem penanggulangan bencana dan respon kedaruratan. Selain aspek ketertiban umum, ketahanan sosial juga menyentuh dimensi pemberdayaan kelompok rentan dan pengarusutamaan nilai-nilai inklusif dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan dan pemuda menjadi prioritas strategis, mengingat peran mereka sebagai agen perubahan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta perlindungan hak-hak dasar mereka dari praktik diskriminatif. Perlindungan anak juga menjadi bagian integral dari agenda pembangunan sosial, melalui pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman, serta pencegahan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak. Di sisi lain, pembangunan kebudayaan turut dipandang sebagai elemen penting dalam memperkuat identitas lokal, mendorong kreativitas masyarakat, dan mempererat persatuan sosial. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal Tuban termasuk seni tradisional, warisan sejarah, dan kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam pembangunan berbasis komunitas serta diperkuat dengan dukungan infrastruktur dan promosi budaya yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan inklusif, peningkatan ketahanan sosial diharapkan mampu menciptakan masyarakat Tuban yang aman, tertib, berdaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan gotong royong.

8. Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk dengan melibatkan Masyarakat.

Penguatan mitigasi dan penanganan bencana menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan ketangguhan daerah dan melindungi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang beragam termasuk wilayah pesisir, kawasan pertanian, dan daerah rawan kekeringan serta banjir rob Tuban memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam maupun non-alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam membangun sistem mitigasi dan penanganan bencana yang efektif, adaptif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan mitigasi diarahkan pada upaya preventif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat daerah dan desa, penguatan sistem peringatan dini, serta

pengintegrasian aspek kebencanaan dalam tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur publik dan pemukiman juga harus mempertimbangkan risiko bencana, termasuk melalui penerapan prinsip build back better dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu, penyediaan data kebencanaan yang akurat, pemetaan wilayah rawan bencana, dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dari sistem peringatan dan respon dini.

9. Urgensi Peningkatan kualitas dan pelestarian Lingkungan Hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana.

Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup menjadi agenda strategis yang mendesak dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk, tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin meningkat terutama dalam bentuk pencemaran air, degradasi lahan, konversi lahan hijau, dan potensi krisis air bersih di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terarah dan terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui upaya pelestarian ekosistem alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan serta edukasi mengenai pentingnya perilaku ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Selain itu, penyediaan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah perlu diarahkan agar berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap risiko bencana.

10. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan TIK kerjasama antar stakeholder.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Tuban. Dalam konteks dinamika sosial dan perkembangan teknologi saat ini, reformasi tata kelola pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat integrasi dan keterbukaan informasi kepada

masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik juga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi serta menekan potensi praktik maladministrasi dan korupsi. Optimalisasi pemanfaatan TIK perlu disertai dengan pengembangan infrastruktur digital yang merata, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta integrasi sistem antar-perangkat daerah agar pelayanan berjalan secara terpadu dan responsif. Transformasi digital ini juga membuka peluang untuk memperkuat partisipasi publik melalui sistem pengaduan masyarakat berbasis daring, forum musrenbang digital, serta penyebaran informasi pembangunan yang lebih terbuka dan interaktif. Selain pendekatan teknologi, penguatan tata kelola pemerintahan juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas-stakeholder. Pemerintah daerah didorong untuk memperluas kerja sama strategis dengan dunia usaha, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan sektor swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pendekatan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan publik yang disusun berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan memperoleh dukungan multipihak. Melalui tata kelola yang terbuka, inovatif, dan kolaboratif, Kabupaten Tuban diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang adaptif serta pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, dan inklusif bagi seluruh warga.

11. Penguatan pengelolaan keuangan daerah: optimalisasi peningkatan PAD; kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK dan kerjasama antar stakeholder pembangunan.

Penguatan pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Di Kabupaten Tuban, pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada dua aspek utama: pertama, optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan kedua, reformasi kelembagaan belanja daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi PAD perlu ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang legal, adil, dan berkelanjutan termasuk melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

B. Adapun isu penting dan hal-hal yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tuban sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi untuk menjawab tantangan/ isu penting tersebut antara lain:
 - Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki.
 - Kompetensi dan kapasitas ASN di Kecamatan
 2. Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Tuban
Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
 - Ketersediaan anggaran yang menunjang pembeayaan.
 - Ketersediaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tuban
 - Ketersediaan ASN sebagai SDM pengelola TIK.
 3. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa
Adapun hal-hal yang mempengaruhi antara lain:
 - Pengembangan BUMDes dan BUMDesma seta Koperasi Merah putih
 - Pengembangan potensi unggulan Desa
 - Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - Pembangunan jalan Usaha tani
 4. Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri
Hal-hal yang mempengaruhi antara lalin :
 - Tingkat pengetahuan dan kemampuan Perangkat Desa dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan pelaporan keuangan.
 - Ketersediaan tenaga pendamping Desa.
 5. Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain :
 - Ketersediaan anggaran.
 - Intensitas koordinasi antar lintas sektor.
-

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah (TC-26)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penyediaan layanan umum yang berkualitas untuk meningkatkan kepuasan masyarakat	- Layanan administrasi (surat, KTP, rekomendasi) masih manual dan lama - Kurangnya transparansi proses layanan publik di kecamatan - Terbatasnya pelatihan untuk petugas kecamatan dalam memberikan layanan modern	- infrastruktur komunikasi & internet di Tuban cukup berkembang → mendukung e-government - Potensi pemanfaatan ruang kecamatan sebagai pusat layanan terpadu (pelayanan publik + informasi) bagi desa-desa di kecamatan Tuban	Standar pelayanan publik berkelanjutan, e-government, adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial & ekonomi	Standar sarana-prasarana publik	Infrastruktur kecamatan dan desa Tuban mendukung modernisasi layanan	- Modernisasi layanan publik kecamatan (digitalisasi, standarisasi prosedur) - Penguatan struktur organisasi kecamatan agar efisien dan responsif dalam layanan public - Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kecamatan
Inovasi Pelayanan Umum di Kecamatan Tuban	- Layanan administrasi (KTP, KK, surat keterangan) masih manual dan lambat - Prosedur pelayanan tidak terintegrasi antar desa - Kurang monitoring kualitas layanan - Pengembangan platform digital terpadu (portal kecamatan, aplikasi mobile, SP4N-Lapor lokal)	- Komunitas digital dan pemuda desa siap dilatih sebagai relawan digital - Potensi SIG (Sistem Informasi Geografis) untuk pemetaan kebutuhan warga dan fasilitas publik	Efisiensi pembiayaan layanan publik, transparansi anggaran	adaptasi layanan berbasis TIK	Infrastruktur kecamatan Tuban memadai untuk layanan digital	- Digitalisasi layanan publik kecamatan (e-Kecamatan, antrean online, SPM berbasis IT) - Standarisasi prosedur & SOP pelayanan - Penguatan kapasitas SDM kecamatan dalam inovasi layanan publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengembangan Potensi Ekonomi Desa	- BUMDes & Koperasi Merah Putih belum optimal dalam meningkatkan ekonomi desa - Kurang inovasi produk unggulan local Jaringan irigasi belum merata / kurang optimal - Kesulitan distribusi air pertanian untuk lahan produktif - Dampak kekeringan pada produksi pertanian desa Akses jalan usaha tani terbatas, sulit distribusi hasil pertanian - Jalan rusak menghambat mobilisasi produk desa ke pasar	- Modal sosial desa (gotong royong, tokoh masyarakat) mendukung pengembangan BUMDes - Produk unggulan desa: pertanian, kerajinan, olahan pangan Kemitraan dengan Koperasi Merah Putih untuk distribusi Lahan pertanian produktif cukup luas di kecamatan Tuban - Potensi pengembangan pertanian intensif & hortikultura - Dukungan komunitas tani untuk perawatan irigasi - Lahan pertanian tersebar di desa → jalan usaha tani strategis untuk mobilisasi - Potensi sinergi	Ekonomi desa harus adaptif terhadap tren pasar dan perubahan iklim	Program pengembangan BUMDes, UMKM, dan koperasi berkelanjutan	Desa di Tuban memiliki potensi pertanian, perikanan, dan industri kreatif	- Penguatan BUMDes & Koperasi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa - Pendampingan desa berbasis potensi local - Peningkatan kapasitas SDM desa untuk pengelolaan ekonomi - Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi desa - Integrasi irigasi dengan perencanaan ekonomi pertanian desa - Optimalisasi lahan produktif melalui sistem irigasi berkelanjutan - Pembangunan & peningkatan jalan usaha tani - Integrasi infrastruktur desa dengan pengembangan ekonomi lokal

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		pembangunan jalan dengan program ekonomi desa - Dukungan masyarakat lokal untuk gotong royong perawatan jalan				
Pendampingan Desa Menuju Desa Mandiri	- Perangkat desa memiliki kemampuan terbatas dalam menyusun perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, RKPDes) dan laporan keuangan - Pendampingan desa belum merata dan intensif	- SDM lokal yang potensial dapat dijadikan tenaga pendamping desa - Modal sosial desa tinggi: tokoh masyarakat dan pemuda bisa mendukung proses pendampingan - Desa memiliki data dan potensi ekonomi lokal yang dapat dioptimalkan dalam perencanaan	Desa mandiri berbasis tata kelola yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial-ekonomi	- Akuntabilitas dan sistem pelaporan keuangan desa - Data Tuban terkait risiko lingkungan dan potensi ekonomi dapat diintegrasikan	pendamping desa di Tuban dapat ditingkatkan kompetensinya	- Peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa - Penyediaan pendamping desa yang memadai untuk setiap desa - Standarisasi proses pendampingan desa
Sinergitas Forkopimka, Dinas/ Instansi Vertikal bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan organisasi	- Ketersediaan anggaran terbatas untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bersama Forkopimka - Intensitas koordinasi lintas sektor belum optimal	- Modal sosial desa dan kecamatan tinggi (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi lokal) - Infrastruktur kantor	Standar tata kelola pemerintahan inklusif dan kolaboratif	Reformasi birokrasi, penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif berbasis RPJMN dan Inmendagri 2/2025	Kecamatan Tuban membutuhkan sinergi OPD untuk efektivitas kegiatan sinergitas TNI Polri	- Penguatan sinergitas Forkopimka dengan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan - Optimalisasi anggaran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
kemasyarakatan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umum		kecamatan dapat menjadi pusat koordinasi - Budaya gotong royong mendukung kolaborasi antar sektor				untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi pelayanan pemerintahan umum

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan sasaran perangkat Daerah

Didalam menentukan tujuan dan sasaran dimulai dari permasalahan layanan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis, isu strategis, dan potensi yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui penyusunan strategi dan arah kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan arah kebijakan haruslah mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahunan. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan ini menjadi arah Perangkat Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
-

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif.

Kecamatan Tuban berperan dalam mendukung misi ke-2, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu **“Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan”** dan sasaran **“Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan”** dan misi ke-4, dengan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tuban yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani”** dan sasaran **“Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital”**. Dari sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa”**.

Tujuan ini memiliki 2 indikator untuk mengukur ketercapaiannya. Indikator tersebut terdiri dari Presentase Desa Mandiri dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan serangkaian kinerja yang dapat diwujudkan dalam bentuk tahapan, fokus, ataupun aspek prioritas dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan renstra. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa sasaran yang ditetapkan, yakni:

1. Meningkatkan Kemandirian Desa
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat

Masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan ketercapaiannya melalui indikator yang terukur. Indikator yang dijadikan acuan sasaran terdiri dari:

1. Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya
2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Adapun perincian dari rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 beserta target, adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tuban

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan	13,54	13,11	12,53	12,10	11,38	9.94	
Sasaran: Meningkatnya Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan			Persentase Desa Mandiri	46,95	53,38	59,81	66,24	72,67	79,10	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa		Presentase Desa Mandiri	33.33	66.67	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	33.33	66.67	100	100	100	100	
Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	93,28	95,28	97,28	99,28	101,28	103,28	
Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,47	4,48	4,50	4,51	4,53	4,54	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,82	90,37	90,90	91,38	91,89	92,39	

[illegible]

3.2 Strategi, Penahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah komprehensif serta upaya yang akan dilaksanakan dengan optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi segala permasalahan dengan dinamika lingkungan untuk mencapai tujuan serta sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Strategi disusun guna memecahkan masalah yang sekiranya dapat berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029, dengan memuat langkah-langkah operasional yang akan dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, strategi kebijakan ini juga menjabarkan tahapan-tahapan implementasi yang jelas dan terukur, penetapan fokus prioritas pembangunan, serta identifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan. Penentuan strategi disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan konsistensi dengan arah kebijakan RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta isu-isu dinamis lingkungan dan isu strategis. Pendekatan ini dimaksudkan agar strategi yang disusun tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan yang ada, namun juga proaktif dalam mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan. Tabel strategi kebijakan renstra Kecamatan Tuban adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tabel Tujuan, Sasaran, dan Strategi

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kemandirian Desa	Melakukan pemetaan mendalam untuk mengetahui di mana posisi tiap desa saat ini (misalnya, desa tertinggal, berkembang, maju) dan apa tantangan utamanya.	Pemerataan pembangunan, dengan memprioritaskan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, fokus pada pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi lokal, serta memperkuat partisipasi masyarakat.
			Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dengan membangun komunikasi yang kuat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten. Memastikan program dan bantuan dari OPD (misalnya, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan) tepat sasaran dan terintegrasi dengan kebutuhan desa.	Membangun mekanisme koordinasi rutin dan forum komunikasi lintas sektor antara kecamatan, OPD kabupaten, dan pemerintah desa.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			Menggunakan data IDM secara berkala untuk memonitor kemajuan tiap desa dan melakukan evaluasi untuk melihat trennya dan diberikan intervensi jika ada desa yang mengalami stagnasi atau penurunan.	Melakukan analisis tren perkembangan desa untuk mengidentifikasi desa yang mengalami stagnasi atau penurunan status, dan merumuskan langkah intervensi spesifik.
Mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan melayani		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dengan melakukan Pelatihan Berkelanjutan, Sistem Reward and Punishment serta rotasi dan penempatan staf.	Mengembangkan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang adil dan transparan untuk mendorong motivasi kerja dan akuntabilitas kinerja.
Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital		Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Memastikan setiap petugas pelayanan memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan layanan yang mereka berikan dan melatih mereka agar mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap ramah, dan solutif.	Mendorong budaya kerja pelayanan prima (service excellence) yang menekankan keramahan, empati, dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			Memastikan semua informasi tentang layanan (persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya) mudah diakses dan meggunakan berbagai media seperti papan pengumuman, brosur, website, dan media sosial agar informasi sampai ke masyarakat luas.	Menerapkan prinsip transparansi layanan publik melalui penyediaan informasi lengkap dan jelas tentang prosedur, waktu, biaya, dan persyaratan layanan.

3.2.2 Arah Kebijakan

Setelah Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu didukung secara menyeluruh oleh arah kebijakan yang jelas, terukur, dan konsisten. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Tuban Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja strategis yang disusun untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Arah kebijakan ini juga harus selaras dengan arah kebijakan dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga mampu mengintegrasikan visi dan misi kepala daerah ke dalam kerangka kerja perangkat daerah yang lebih operasional dan aplikatif. Arah kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Tuban adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 3.4

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Tuban

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan	Intervensi faktor pendukung ketahanan pangan daerah secara berkesinambungan, yang dilakukan tahun III – V	Peningkatan kinerja perangkat daerah di Pemerintahan desa dalam penguatan koperasi merah putih	
	Meningkatnya kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan			
2	Mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan melayani	peningkatan tatakelola pemerintahan yang bersih, birokrasi yang lincah dan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan mulai tahun I – V.	Pengembangan sarana prasarana pelayanan kecamatan dengan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi	
	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital		Penyusunan standar pelayanan yang adaptif dan modern	
			Survei kepuasan masyarakat dan umpan balik terhadap transformasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
			pelayanan perangkat daerah	
			Optimalisasi layanan berbasis pengguna pada berbagai pelayanan publik daerah	

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Tuban, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan permasalahan yang telah teridentifikasi. Keselarasan antara strategi, arah kebijakan dengan permasalahan sebagaimana terdapat pada tabel 3.4

No	Permasalahan	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dengan melakukan Pelatihan Berkelanjutan, Sistem Reward and Punishment serta rotasi dan penempatan staf.	Mengembangkan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang adil dan transparan untuk mendorong motivasi kerja dan akuntabilitas kinerja.
2.	Tuntutan masyarakat atas kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan & desa	Memastikan semua informasi tentang layanan (persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, dan biaya) mudah diakses dan menggunakan berbagai media seperti papan pengumuman, brosur, website, dan media sosial agar informasi sampai ke	Menerapkan prinsip transparansi layanan publik melalui penyediaan informasi lengkap dan jelas tentang prosedur, waktu, biaya, dan persyaratan layanan.

No	Permasalahan	Strategi	Arah Kebijakan
		masyarakat luas.	
3.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai Undang-Undang Desa	penguatan peran kecamatan dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, serta penguatan tata kelola agar penyelenggaraan pemerintahan desa lebih partisipatif, akuntabel, dan sesuai regulasi
4.	Penanganan persoalan sosial (narkoba, penyakit masyarakat, judi, dll) belum optimal	Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor dengan membangun komunikasi yang kuat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten. Memastikan program dan bantuan dari OPD (misalnya, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan) tepat sasaran dan terintegrasi dengan kebutuhan desa.	Membangun mekanisme koordinasi rutin dan forum komunikasi lintas sektor antara kecamatan, OPD kabupaten, dan pemerintah desa.
5.	Penurunan angka kemiskinan belum	pemberdayaan masyarakat dan	penguatan kemitraan pemberdayaan ekonomi,

No	Permasalahan	Strategi	Arah Kebijakan
	signifikan	peningkatan kapasitas ekonomi lokal	fasilitasi akses UMKM terhadap pelatihan dan permodalan, serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah kabupaten dan desa
6.	Potensi wilayah belum tergarap dengan baik	Melakukan pemetaan mendalam untuk mengetahui di mana posisi tiap desa saat ini (misalnya, desa tertinggal, berkembang, maju) dan apa tantangan utamanya.	Pemerataan pembangunan, dengan memprioritaskan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, fokus pada pengembangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekonomi lokal, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

3.2.3 Penahapan pembangunan

Untuk memastikan bahwa setiap strategi dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditetapkan penahapan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal ini merupakan upaya sistematis untuk mengatur dan menetapkan prioritas pembangunan agar terjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penahapan ini dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan, serta konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya agar tetap sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Melalui pendekatan penahapan, perangkat daerah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya serta mengukur capaian kinerja pembangunan secara periodik dan memastikan bahwa setiap langkah yang dijalankan sesuai dengan capaian indikator yang telah ditetapkan.

Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain dinamika lingkungan

strategis, isu-isu aktual, kesiapan program, hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, serta potensi dan kapasitas internal perangkat daerah.

Secara lebih jelas, tahapan Renstra Kecamatan Tuban dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (TAHUN 2026)	TAHAP II (TAHUN 2027)	TAHAP III (TAHUN 2028)	TAHAP IV (TAHUN 2029)	TAHAP V (TAHUN 2030)
1	2	3	4	5
•Konsolidasi dan Penguatan data	Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Sinergitas dengan stakeholder	Penguatan Daya Saing dan Keberlanjutan	Stabilitas dan Kemajuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, maka diperlukan suatu instrumen berupa rencana program, kegiatan, maupun subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu pendanaan indikatif. Hal tersebut didasarkan pada strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi Kecamatan Tuban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama periode Renstra terdapat enam program yang dijalankan oleh Tuban, diantaranya adalah:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci, rencana program/kegiatan beserta target kinerja dan Pagu Indikatif pada Kecamatan Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tuban

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Tujuan: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah serta Percepatan Pengentasan Kemiskinan					Tingkat Kemiskinan	
Sasaran: Meningkatkan Kemandirian Desa dan Ketahanan Pangan					Persentase Desa Mandiri	
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa				Persentase Desa Mandiri	
		Sasaran : Meningkatkan Kemandirian Desa			Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Outcome: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Tuban)		Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang terrealisasi melalui dana kelurahan	Kegiatan : Pemberdayaan kelurahan
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sub kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				Terlaksananya pemberdayaan desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan: Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
Sasaran: Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa				Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	
		Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan			Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	
			Outcome : Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				Terlaksananya pelayanan pada masyarakat	Jumlah jenis dokumen pelayanan	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Meningkatnya efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Outcome : Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Tuban)		Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
			Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pemerintahan Umum Sesuai Ketentuan (Kecamatan Tuban)		Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penugasan Kepala Daerah	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sub Kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan (Kecamatan Tuban)		Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Sub Kegiatan : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	
			Outcome : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Tuban)		Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Kegiatan : Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Meningkatnya Pelayanan	Jumlah jenis Layanan Pengadaan	Kegiatan : Administrasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas dan gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Pada tabel 4.2 berikut disajikan indikator dan target kinerja untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 tahun Renstra beserta dengan pagu indikatif masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penetapan indikator dan target tersebut berguna sebagai ukuran keberhasilan Kecamatan Tuban.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tuban

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kecamatan Tuban																
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kemandirian Desa	Presentase Desa Mandiri	0,00	33,33	9,386,500, 132	66,67	10,091,677, 970	100	9,693,445, 831	100	9,830,571, 089	100	10,052,648, 022	100	10,322,572, 962	100	
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	n/a	33,33	9,386,500, 132	66,67	10,091,677, 970	100	9,693,445, 831	100	9,830,571, 089	100	10,052,648, 022	100	10,322,572, 962	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkat Nilainya	28,57	42,86	9,386,500, 132	57.14	10,091,677, 970	71,43	9,693,445, 831	85,71	9,830,571 ,089	85,71	10,052,648, 022	100	10,322,572, 962	100	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
Output Kegiatan : Terlaksananya pemberdayaan desa	Jumlah jenis dokumen kegiatan pemberdayaan desa	n/a	7	75,887,890	7	73,445,970	7	84,900,00 0	7	86,300,00 0	7	87,000,000	7	88,600,000		
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
Output Sub Kegiatan : Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n/a	3	75,887,890	3	73,445,970	3	84,900,00 0	3	86,300,00 0	3	87,000,000	3	88,600,000		
Kegiatan : Kegiatan Pemebrdayaan kelurahan																
Sasaran kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dari hasil musyawarah kelurahan yang	46	61	9,310,612, 242	66	10,018,232, 000	71	9,608,545, 831	76	9,744,271 ,089	81	9,965,648,0 22	86	10,233,972, 962		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	terealisasi melalui dana kelurahan															
Sub Kegiatan : Pembangunan Saramna dan Prasarana Kelurahan																
Sasaran Sub Kegiatan : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	28.00	8,038,181, 550	28	9,016,408,8 00	28	8,308,545 ,831	28	8,458,715 ,723	28	8,665,648,0 22	28	8,833,972,9 62		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan mondokan)		2	2	579.332.80 0	2	650.712.600	2	599.087.5 67	2	609.813.9 24	2	624.595.823	2	636.619.91 7		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Perbon)		2	2	624.001.15 0	2	703.283.400	2	651.786.4 64	2	662.513.7 15	2	677.294.515	2	689.317.65 7		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Latsari)		2	2	610.300.85 0	2	650.780.100	2	608.284.0 28	2	619.010.3 85	2	633.791.185	2	645.814.32 7		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Karangsari)		2	2	561.265.20 0	2	649.848.600	2	598552.52 8	2	609.278.8 85	2	624.059.658	2	636.082.82 7		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan		2	2	564.516.45 0	2	623.248.200	2	594.952.1 15	2	605.678.4 72	2	620.459.272	2	632.482.41 4		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kingking)																
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Ronggomulyo)		2	2	581.387.250	2	650.200.500	2	598.572.428	2	609.298.785	2	624.079.585	2	636.102.727		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Sidorejo)		2	2	582.364.750	2	656.640.000	2	605.011.928	2	615.738.285	2	630.519.085	2	642.542.227		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Doromukti)		2	2	559.948.550	2	626.593.500	2	574.965.428	2	585.691.785	2	600.472.585	2	612.495.727		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Sidomulyo)		2	2	565.477.800	2	648.400.500	2	596.772.428	2	607.498.785	2	622.279.585	2	634.302.727		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Kutorejo)		2	2	558.424.500	2	620.181.000	2	568.552.928	2	579.279.285	2	594.060.085	2	606.083.227		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Kebonsari)		2	2	566.969.550	2	638.975.700	2	587.347.628	2	598.073.985	2	612.854.785	2	624.877.927		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Sendangharjo)		2	2	552.563.050	2	620.667.900	2	569.039.728	2	579.766.085	2	594.546.885	2	606.570.027		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Baturetno)		2	2	563.327.300	2	628.972.200	2	577.344.105	2	588.070.462	2	602.851.262	2	614.874.404		
Pembangunan Sarana dan Prasarana (Kelurahan Sukolilo)		2	2	568.302.350	2	629.904.600	2	578.276.528	2	589.002.885	2	603.783.685	2	615.806.827		
Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
Sasaran Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	14.00	1,272,430,692	14	1,001,823,200	14	1,300,000,000	14	1,285,555,366	14	1,300,000,000	14	1,400,000,000		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mondokan		1	1	94,524,250	1	72,301,400	1	93,401,200	1	92,401,200	1	93,401,200	1	100,543,557		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perbon		1	1	101,492,700	1	78,142,600	1	99,643,600	1	98,198,966	1	99,643,600	1	106,785,957		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Latsari		1	1	97,082,827	1	73,308,900	1	94,606,900	1	93,606,900	1	94,606,900	1	101,749,257		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangsari		1	1	87,273,171	1	72,205,400	1	93,503,400	1	92,503,400	1	93,503,400	1	100,645,757		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kingking		1	1	87,943,550	1	70,249,800	1	91,547,800	1	90,547,800	1	91,547,800	1	98,690,157		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ronggomulyo		1	1	96,861,100	1	72,244,500	1	93,542,500	1	92,542,500	1	93,542,500	1	100,684,857		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidorejo		1	1	98,166,848	1	72,960,000	1	94,258,000	1	93,258,000	1	94,258,000	1	101,400,357		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Doromukti		1	1	90,316,129	1	69,621,500	1	90,919,500	1	89,919,500	1	90,919,600	1	98,061,857		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidomulyo		1	1	80,834,728	1	72,044,500	1	93,343,500	1	92,342,500	1	93,342,500	1	100,484,857		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kutorejo		1	1	86,870,228	1	68,909,000	1	90,207,000	1	89,207,000	1	90,207,000	1	97,349,357		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari		1	1	94,296,950	1	70,997,300	1	92,295,300	1	91,295,300	1	92,295,300	1	99,444,659		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sendangharjo		1	1	70,268,850	1	68,963,100	1	90,261,100	1	89,261,100	1	90,261,100	1	97,403,457		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baturetno		1	1	94,367,500	1	69,885,800	1	91,183,800	1	90,183,800	1	91,183,800	1	98,326,157		

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Sasaran Sub Kegiatan : Meningkatkan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	168	12	845,166,078	12	970,320,683	12	859,553,181	12	871,544,137	12	891,249,571	12	914,643,769		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Mondokan)		12	12	59,623,205	12	69,585,525	12	61,673,973	12	62,530,429	12	63,937,473	12	65,615,561		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Perbon)		12	12	58,999,915	12	69,899,906	12	61,987,906	12	62,844,406	12	64,251,406	12	65,922,906		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Latsari)		12	12	60,065,281	12	69,071,809	12	61,159,809	12	62,016,309	12	63,423,309	12	65,094,309		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan		12	12	59,994,050	12	69,354,200	12	61,442,200	12	62,298,700	12	63,705,700	12	65,376,700		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Karang Sari)																
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kingking)		12	12	60,999,820	12	68,499,802	12	60,587,802	12	61,444,302	12	62,851,302	12	64,522,302		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Ronggomulyo)		12	12	60,243,400	12	69,267,740	12	61,355,740	12	62,212,240	12	63,619,240	12	65,290,240		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sidorejo)		12	12	60,696,490	12	69,766,189	12	61,854,189	12	62,710,689	12	64,117,689	12	65,788,689		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Doromukti)		12	12	60,592,600	12	69,651,860	12	61,739,860	12	62,596,360	12	64,003,360	12	65,674,360		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat		12	12	61,633,300	12	68,796,630	12	60,884,630	12	61,741,130	12	63,148,130	12	64,819,130		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kecamatan (Kelurahan Sidomulyo)																
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kutorejo)		12	12	61,112,168	12	69,223,384	12	61,311,38 4	12	62,167,88 4	12	63,574,884	12	65,245,884		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Kebonsari)		12	12	60,181,570	12	69,199,727	12	61,287,72 7	12	62,144,22 7	12	63,551,227	12	65,222,227		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sendangharjo)		12	12	61,723,640	12	69,450,004	12	61,538,00 4	12	62,394,60 4	12	63,801,504	12	65,472,504		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Baturetno)		12	12	58,978,639	12	69,560,502	12	61,648,50 2	12	62,505,00 2	12	63,919,392	12	65,583,002		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Output Kegiatan : Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan Koordinasi upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum	n/a	12	35,995,000	12	41,085,000	12	40,640,214	12	41,215,118	12	42,146,185	12	43,277,858		
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	n/a	16	35,995,000	16	41,085,000	16	40,640,214	16	41,215,118	16	42,146,185	16	43,277,858		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	n/a	550	34,283,000	550	64,462,450	550	62,968,963	550	63,859,734	550	65,302,353	550	67,055,795		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
Outcome : Terwujudnya Perencanaan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	66,67	100	241,200,00 0	100	26,240,000	100	259,081,3 64	100	262,746,3 76	100	268,681,932	100	275,896,34 5	100	
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Output Kegiatan : Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	3	241,200,00 0	3	26,240,000	3	259,081,3 64	3	262,746,3 76	3	268,681,932	3	275,896,34 5		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23	23	1,053,326,620	23	13,697,500	23	25,000,000	23	20,500,000	23	22,500,000	23	23,500,000		
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Layanan Kepegawaian	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	n/a	2	976,000	2	11,411,000	2	112,000,000	2	101,000,000	2	111,700,000	2	114,700,000		
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	n/a	0	0	102	11,411,000	102	21,900,000	102	16,000,000	102	16,700,000	102	19,700,000		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	1	65,370,400	1	72,990,000	1	78,000,000	1	64,000,000	1	66,000,000	1	71,000,000		
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	2	13,825,200	2	23,654,400	2	20,655,000	2	25,900,000	2	28,000,000	2	28,000,000		
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	8	62,806,834	8	41,533,500	8	77,000,000	8	58,070,000	8	69,800,000	8	69,800,000		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	0	78,016,850	3	44,951,525	2	81,200,000	2	27,900,000	2	168,977,945	2	238,977,945		
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	0	0	0	0	0	0	1	676,000,000	0	0	0	0		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Output Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	n/a	2	99,218,796	2	1,029,135,510	2	1,047,700,000	2	1,058,150,700	2	1,240,250,800	2	1,240,250,800		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12	55,473,500	12	50,312,500	12	58,000,000	12	58,550,000	12	59,550,000	12	59,550,000		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOM/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KONDI SI AKHIR	KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU(Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TAR GET	PAGU (Rp)		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	17	40,000,000	17	47,276,123	17	47,900,000	17	38,500,000	17	38,000,000	17	38,000,000		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	n/a	1	1,496,918,808	1	32,130,000	1	280,000,000	1	243,000,000	1	239,000,000	1	239,000,000		
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	64	28,821,000	64	27,677,200	64	37,900,000	64	25,800,000	64	30,200,000	64	30,200,000		

Adapun dalam mendukung tercapainya Program Prioritas Pembangunan Daerah, perlu adanya Sub Kegiatan Prioritas. Sub kegiatan prioritas ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD, kemudian diterjemahkan secara rinci ke dalam rencana kerja Kecamatan Tuban. Penetapan sub kegiatan tersebut juga mempertimbangkan aspek kebutuhan riil, potensi, masalah, dan tantangan yang dihadapi.

Melalui daftar sub kegiatan prioritas ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai sasaran. Sub kegiatan prioritas nantinya menjadi instrumen penting demi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus menjadi ukuran kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Tuban. Pada tabel 4.3 dijelaskan secara lebih rinci mengenai kegiatan/sub kegiatan penting dan strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tuban.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Tuban

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
		Terlaksananya pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan kelurahan	Kegiatan Pemebrdayaan Kelurahan	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Saramna dan Prasarana Kelurahan	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan		
		Terlaksananya pelayanan pada masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
		Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Peninbgkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tuban merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis organisasi dalam menjalankan fungsi. IKU ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama perangkat daerah serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Penjelasan mengenai IKU Kecamatan Tuban dan target capainnya adalah sebagaimana terdapat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tuban

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Desa Mandiri	persen	100	33,33	66,67	100	100	100	100	
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	Angka	4,15	4,22	4,29	4,36	4,43	4,5	4,57	
3	Persentase Desa yang Naik Nilai Indeks Desanya	persen	n/a	33,33	66,67	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	89,39	89,82	90,37	90,90	91,38	91,89	92,39	

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Tuban pada bidang urusan yang secara khusus menjadi wewenang dan tanggungjawab Kecamatan Tuban, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Disebutkan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2024, IKK merupakan

indikator kinerja yang dapat memberikan gambaran ketercapaian penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

IKK Kecamatan Tuban secara lebih detail, Indikator Kinerja Kunci (IKK) berikut capaian pada tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 4.5 yang terdapat di bawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tuban

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unsur Kewilayahan										
1	Persentase Rata-rata Komponen Rapor Desa yang Meningkatkan Nilainya	%	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	85,71	100	
2	Persentase Penyelesaian Pelayanan Kecamatan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengaduan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelayanan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik	%	66.67	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tuban akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan. Target keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Tuban ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

CAMAT TUBAN
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Drs. R. MOCH DANI RAMDHANI

BUPATI TUBAN,


ADITYA HALINDRA FARIDZKY

NO.	PARAF KOORDINASI
6.	Sekretaris Daerah
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Tuban
4.	Inspektur Inspektorat Daerah
3.	Kabag. Hukum Setda
2.	Kepala Bapperida
1.	Camat Tuban